



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **42** TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau Kegiatan/subkegiatan teknis yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga;
- e. pemantauan, evaluasi dan reviu Belanja Tidak Terduga; dan
- f. larangan dan sanksi.

BAB II

PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat, dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (4) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan/atau
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
- a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan Daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan, dan bersifat tidak berulang.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain untuk:
 - a. bantuan korban kebakaran;
 - b. bantuan korban banjir;
 - c. bantuan sembako akibat bencana alam/sosial;
 - d. santunan kematian; dan/atau
 - e. bantuan langsung tunai.
- (3) Usulan permintaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh kepala SKPD.
- (4) Total pagu anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi total pagu anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (5) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pagu bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada:
 - a. Kegiatan yaitu penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - b. subkegiatan yaitu pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun anggaran berkenaan.

f

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama
Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SKPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 11

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. setelah menerima usulan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - d. pengajuan RKB dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan, dengan sebelumnya dilakukan verifikasi oleh BUD.
- (3) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-LS.
- (4) Kelengkapan dokumen untuk pencairan data Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (7) Ketentuan mengenai usulan Belanja Tidak Terduga, usulan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam rangka pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan mendesak, PPKD selaku BUD terlebih dahulu meminta APIP untuk melakukan peninjauan ulang atas RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 13

Pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:
 - a. surat tanda setoran pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
 - b. rekomendasi/hasil peninjauan ulang APIP;
 - c. rekomendasi atau laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah; dan/atau
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKD selaku BUD dengan mengetahui/persetujuan Bupati.
- (2) Usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. RKB; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (5) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS/TU sesuai ketersediaan anggaran berdasarkan DPA-SKPD. LS/TU definisikan
- (6) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna/penerima Belanja Tidak Terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fotokopi Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. fotokopi RKB yang diajukan oleh kepala SKPD;
 - c. SP2D;
 - d. buku kas umum pembantu Belanja Tidak Terduga;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan darurat/tanggap darurat; dan
 - f. bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi Belanja Tidak Terduga.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan darurat/tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 17

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPD pengguna/penerima Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 18

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang dibidang keuangan Daerah;
- b. surat permohonan kepala SKPD;
- c. hasil verifikasi SKPD;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD;
- e. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif;
- g. bukti penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
- h. hasil reuiu dari APIP.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Kepala SKPD Atas Pemberian Bantuan Sosial
Yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban kepala SKPD atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. bukti transfer/serah terima uang/kuitansi atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan
 - b. kartu identitas penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal, dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bantuan kepada kelompok dan/atau masyarakat dilengkapi dengan:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bantuan sosial tidak direncanakan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan kepada individu.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar operasional prosedur pengusulan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada internal SKPD ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian Kelima

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga pada SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dicatat pada buku kas umum dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada SKPD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keenam

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 22

Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dan rasionalisasi anggaran dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada masing-masing SKPD yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 23

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga pada SKPD yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun anggaran berkenaan.

- (2) Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Bantuan Sosial
Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD mencatat penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada buku kas umum khusus untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD melakukan tutup buku kas umum khusus Bantuan Sosial dan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran bantuan sosial selesai.
- (3) Realisasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga dalam Program, Kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD/ PPKD.
- (4) Realisasi bantuan sosial tidak dapat direncanakan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Laporan realisasi keuangan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicatat pada BKU khusus, dan laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan pada SKPD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENINJAUAN ULANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 25

- (1) SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas Belanja Tidak Terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP melakukan rewiu terhadap realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPD yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja Program, Kegiatan, dan subkegiatan yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dana Belanja Tidak Terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam RKB; dan/atau
 - b. menggunakan dana Belanja Tidak Terduga diluar pergeseran anggaran Program, Kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal kepala SKPD yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang diusulkan dalam RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kepala SKPD wajib mengembalikan dana Belanja Tidak Terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal kepala SKPD yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga tidak mengembalikan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga, maka kepala SKPD dapat dikenai berupa sanksi administratif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **31 Agustus 2023**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal **31 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN **2023**
2023 NOMOR **884**

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

- FORMAT 1 : USULAN KEPALA SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT
- FORMAT 2 : RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT
- FORMAT 3 : VERIFIKASI RKB BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT
- FORMAT 4 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN
- FORMAT 5 : SURAT KETERANGAN LEBIH BAYAR
- FORMAT 6 : VERIFIKASI BTT PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
- FORMAT 7 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
- FORMAT 8 : USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)
- FORMAT 9 : RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
- FORMAT 10 : VERIFIKASI RKB BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
- FORMAT 11 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN

FORMAT 1

USULAN KEPALA SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

KOP SKPD

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Yth. Kepala PPKD
Sosial yang Tidak di
Direncanakan Kepada Tempat
Individu dan/atau Keluarga
berupa Uang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial tidak terencana dalam rangka pemberian santunan untuk korban.....dengan jumlahorang

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui :
Bupati

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)
NIP.

1

FORMAT 2

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

f

FORMAT 3

VERIFIKASI RKB BELANJA TIDAK TERDUGA KEADAAN DARURAT

No.	Penerima	Kebutuhan Pendanaan(Rp)	Harga Satuan/Unit (barang/jasa)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,

Kuasa BUD,
Verifikator

(Nama Jelas)
NIP.

1

FORMAT 4

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPD (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat dari Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

|

FORMAT 5

SURAT KETERANGAN LEBIH BAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala BPKPD
SKPD :

Dengan ini menerangkan bahwa ada dana Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun..... sebesar Rp (.....rupiah) kepada...no rek...dengan alasan ,yg telah dilakukan review APIP/audit BPK akan disalurkan kepada rekening.....dan saya bertanggung jawab atas pengembalian dimaksud baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala BPKPD
Selaku BUD,

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

f

FORMAT 6

VERIFIKASI BTT PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS
PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

No.	Penerima	Alasan Pengembalian	Jumlah Pengembalian (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,

Kuasa BUD,
Verifikator

(Nama Jelas)
NIP.

↓

FORMAT 7

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPD (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

1

FORMAT 8

USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA
UANG)

KOP SKPD

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Yth. Kepala BPKPD
Sosial yang Tidak di
Direncanakan Kepada Tempat
Individu dan/atau Keluarga
berupa Uang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial tidak terencana dalam rangka pemberian santunan untuk korban.....dengan jumlahorang

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui :
Bupati

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)
NIP.

1

FORMAT 9

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

↓

FORMAT 10

VERIFIKASI RKB BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

No.	Penerima	Kebutuhan Pendanaan(Rp)	Harga Satuan/Unit (barang/jasa)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,

Kuasa BUD,
Verifikator

(Nama Jelas)
NIP.

t

FORMAT 11

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPD (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dari Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....,

Kepala SKPD
Pemberi Rekomendasi


materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	